ISSN: 2685-399X

# UMAR BIN KHATTAB : Tinjauan Sejarah Terhadap Dinamika Pemerintahan

# Maruli Tumangger

STIT HASIBA Barus Email : marulicaem69@gmail.com

#### **ABSTRACT**

Umar bin Khattab was the second caliph in the history of Islamic rule. Lots of progress was achieved during the period of his caliphate. This article was compiled in order to explain from a historical perspective the dynamics of government that occurred during the caliphate of Umar bin Khattab. This article begins with an explanation of the process of appointing Umar bin Khattab and an explanation of the government structure that was built during his time along with an explanation of the duties and functions of each structure. With this research it was found that the government structure that was built during the time of Umar bin Khattab was well structured at that time. This article then discusses the dynamics of the government at that time which consists of an explanation of the socio-political, religious, intellectual and economic dynamics

**Keywords:** Umar bin Khattab, History, Dynamics, governments, perspective.

#### Pendahuluan

Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dari empat khalifah ar-Rasyidah dalam sejarah pemerintahan Islam sepeninggal Rasulullah saw. beliau memerintah pada tahun 634-644 M/13-24 H. Nama lengkap Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Salah satu gelar pujian beliau adalah *al-Faruq* (Pembeda) yang diberikan oleh Rasulullah saw. kepada beliau. Beliau dilahirkan empat tahun sebelum kelahiran Rasulullah saw. <sup>2</sup>

Umar bin khattab termasuk sahabat senior dan terkemuka. Banyak sekali pemikiran-pemikiran cemerlang beliau di dalam perkembangan hukum Islam, termasuk juga di dalam pemerintahan Islam selama kepemimpinannya. Sebagai contoh adalah bagaimana beliau berani berijtihad untuk tidak memotong tangan pencuri saat masa paceklik dan tidak membagikan zakat kepada para muallaf.

Masa kepemimpinannya termasuk salah satu masa terbaik dalam hal administrasi, perluasan wilayah dan perkembangan pemikiran hukum Islam. Pada masanyalah pertama sekali dibentuk tentara profesional yang digaji

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abu Ja'far, *Tarikh At-Thabari* (Daar Maarif: Kairo, 1963), jil. IV, h. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibn Atsir, *Al-Kamil Fi At-Tarikh* (Beirut: Daar Ashwar, 1965), jil. III, h. 53.

ISSN: 2685-399X

setiap bulannya. Sebelumnya pada masa Rasulullah saw dan Abu Bakar, setiap akan berperang untuk berjihad, maka diumumkan dan bergabunglah para sahabat yang mau ikut terlibat perang.

Artikel ini dibuat dalam rangka menjelaskan tentang berbagai dinamika yang terjadi selama kepemimpinan Umar bin Khattab dan struktur pemerintahan yang dibentuk. Artikel ini menggunakan pendekatan sejarah di dalam menjelaskan fokus pembahasannya.

#### Pembahasan

# A. Proses Pengangkatan Umar bin Khattab

Umar bin Khattab r.a menjadi khalifah karena pengangkatan dan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Abu Bakar as-Siddik setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior seperti Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Abdul Wahhab an-Nujjar menyebutkan bahwa cara pengangkatan seperti ini disebut dengan *thariqul ahad*, yakni seorang pemimpin yang memilih sendiri panggantinya setelah mendengar pendapat yang lainnya, barulah kemudian dibaiat secara umum.<sup>3</sup>

Setelah Abu Bakar sakit, dia bermusyawarah dengan sahabat-sahabat senior dan mengusulkan bahwa dia telah mencalonkan Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Karena para sahabat setuju maka Abu Bakar memanggil Usman untuk menyampaikan kalimat wasiat siapa penggantinya, yang ditulis oleh Usman, sebagai berikut:

"Bismillahirrohmanirrohim, ini adalah wasiat Abu Bakar bin Qahafah pada akhir hidupnya di dunia yang akan ditinggalkannya menuju akhirat. Tempat di mana orang-orang kafir menjadi beriman, orang-orang fajir menjadi yakin dan orang-orang yang berbohong menjadi jujur. Dengan ini aku mengangkat penggantiku.....sebelum menyelesaikan kalimat tersebut, Abu Bakar jatuh pingsan. Usman menuliskan kata Umar bin Khattab setelah kalimat di atas karena takut Abu Bakar meninggal dalam pingsannya.<sup>4</sup> Setelah itu Abu Bakar dibai'at menjadi khalifah.

Setelah dilantik menjadi khalifah Umar pun berpidato di hadapan umat Islam di Madinah untuk menjelaskan visi politik dan arah kebijakannya. Pidato yang sangat bersejarah dan terkenal dalam sejarah umat Islam,.

"Aku telah dipilih menjadi khalifah. Kerendahan hati Abu Bakar sejalan dengan jiwanya yang terbaik di antara kalian dan lebih kuat dari kalian serta juga lebih mampu meikul urusan-urusan kamu yang penting. Aku diangkat menjadi khalifah tidak sama dengan beliau.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdul Wahhab al-Nujjar, *al-Khulafa' ar-Rasyidun* (Beirut: Daar al-Qalam, 1986), h. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abbas Muhammad al-Aqqad, *Kejeniusan Umar bin Khattab* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), hal. 157.

ISSN: 2685-399X

Seandainya aku tahu ada orang yang lebih kuat untuk memikul jabatan ini daripadaku, maka aku lebih suka memilih memberikan leherku dipenggal daripada memikul jabatan ini."

#### B. Struktur Pemerintahan Umar bin Khattab

Dalam membentuk struktur pemerintahan, Umar bin Khattab terlihat lebih maju dan modern pada masanya dan bila dibandingkan pada masa Abu Bakar Siddik. Umar membentuk Lembaga qadha yang menangani masalah peradilan dan mulai berdiri sendiri terpisah dari eksekutif. <sup>5</sup>

Umar juga membentuk departemen-departemen (diwan) untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu sesuai bidangnya dan dibutuhkan pada masa pemerintahannya. Setidaknya ada 5 departemen yang didirikan oleh Umar bin Khattab, yang pada masa sekarang dapat disamakan dengan kementerian. Pertama diwan al-ahdas (Lembaga kepolisian) yang memiliki fungsi dan tugas untuk menertibkan masyarakat dan menjaga keamanan. Kedua, diwan al-Nafi'ah yang merupakan Lembaga pekerjaan umum untuk membangun kepentingan dan fasilitas umum seperti jalan dan rumah sakit. Ketiga diwan al-Jund yang merupakan lembaga kemiliteran yang membentuk pasukan atau tantara profesional yang digaji setiap bulannya oleh negara.

Keempat diwan al-kharaj yang merupakan Lembaga perpajakan yang mengutip hasil pajak pada setiap daerah yang dikuasai. Ini dilakukan Umar karena sebelumnya setiap tanah yang berhasil dikuasai dibagikan kepada para pasukan yang ikut berjihad, maka pada masanya tanah tersebut tetap dikuasai oleh pemilik atau pengelolanya, namun hasilnya dikutip atau dikenai pajak sebagai bayaran terhadap tanah yang dikelola mereka. Kelima adalah bait al-mal yaitu Lembaga keuangan dan perbendaharaan negara yang memiliki tugas mengumpulkan seluruh hasil yang didapatkan oleh negara dan kemudian mendistribusikannya sesuai dengan kepentingan negara.<sup>6</sup>

Di dalam menjalankan pemerintahannya Umar bin Khattab juga membentuk majelis syuro sebagai Lembaga yang senantiasa memberikan pertimbangan dan nasehat kepadanya dan tempat untuk berdiskusi. Lembaga ini dapat dianggap seperti lembaga legislatif pada masanya. Lembaga tersebut diisi oleh bebapa sahabat senior seperti Usman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib dan Abdurrahman bin Auf. Selain itu Umar juga telah memisahkan kekuasan yudikatif dengan eksekutif dengan membentuk al-Qadha (dewan peradilan), yang memiliki tugas untuk mengadili berbagai perkara hukum yang terjadi. Di daerah umar mengangkat gubernur dan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 65.

<sup>6</sup> Ibid., hal. 66-67.

ISSN: 2685-399X

komandan militer untuk membantu menjalankan pemerintahan di daerahdaerah yang dikuasai.

Dari paparan ini tampaknya bahwa Umar bin Khattab telah mulai memisahkan 3 kekuasan di dalam sebuah negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, meskipun hal ini tidak dapat dibandingkan dengan sistem pemerintahan modern *trias politica* saat ini. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab memang adalah seorang administrator ulung dan seorang negarawan sejati dengan tidak mencampuradukan ketiga kekuasan tersebut terpusat padanya. Hal ini tentu saja berdampak pada efektiftas jalannya pemerintahan yang baik, sehingga tak ayal pada masanya perkembangan wilayah Islam sangat pesat sampai dapat menaklukkan daerah Palestina yang berada pada kekuasaan negara adidaya masa itu.

#### C. Dinamika Pemerintahan Umar bin Khattab

#### 1. Dinamika Sosial dan Politik

Setelah Umar menjadi khalifah Islam, dia meneruskan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk perluasan wilayah pertama terjadi ibukota Syiria yakni Damaskus jatuh pada tahun 635 M dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah pada perang Yarmuk, seluruh daerah Islam jatuh ke tangan kekuasaan Islam. Dengan memakai Syiria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke wilayah Mesir di bawah pimpinan Amr bin Ash dan ke Iraq oleh Sa'ad bin Abi Waqqash. Iskandariah, ibu kota Mesir, ditaklukkan tahun 641 M.

Sebuah kota dekat Hirah bernama al-Qadisiyah di Irak jatuh tahun 637 M. Dari semua serangan dilanjutkan ke ibukota Persia, yang jatuh pada tahun itu juga. Pada tahun 641 M, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam telah memasuki wilayah Jazirah Arabia, Palestina, Syiria dan sebagian wilayah Persia dan Mesir.<sup>8</sup>

Keadaan sosial pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terlihat berubah, ini dikarenakan menyebarnya wilayah Islam yang semakin luas dari sebelumnya. Perubahan ini terutama di daerah taklukan yang memang sebelumnya mengenal kelas sosial. Salah satu penyebab kelas sosial ini muncul karena adanya pajak di daerah taklukan.

Seperti kebijakan pajak yang berlaku pada masa Umar bin Khattab telah membagi masyarak kepada dua kelas, yaitu Kelas wajib pajak: buruh, petani dan pedagang dan Kelas pemungut pajak: pegawai pemerintah,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : IAIN Press, 1985), hal. 58.

ISSN: 2685-399X

tentara dan elit masyarakat.<sup>9</sup> Meskipun pajak itu memang digunakan untuk kepentingan sosial seperti pembangunan sarana-sarana sosial tapi pajak itu tetap lebih banyak dirasakan oleh elit masyarakat dan penakluk. Pada masa Umar hak atas properti rampasan perang, posisi-posisi istimewa diberikan kepada pembesar-pembesar penakluk.<sup>10</sup>

Sebenarnya hal ini membuat iri masyarakat terutama mantan-mantan aristokrat Mekkah yang kebanyakan adalah Bani Umayyah yang tidak ikut berperang dan menaklukan daerah-daerah. Umar bin Khattab mengirimkan para gubernur, panglima perang dan para hakim untuk membantu kerja pemerintahan di daerah dan mempercayakan kepada mereka yang diutus. Daerah-daerah taklukan yang tadinya hanya merupakan pedesaan berubah menjadi kota yang padat penduduknya dan memiliki mobilitas sosial dan ekonomi yang tinggi. 11 Pembangunan juga berkembang dengan pesat dengan banyaknya fasilitas umum dan infrastruktur yang dibuat atau diperbaharui seperti rumah sakit, masjid jalan raya, irigasi, bendungan, dan benteng. 12

## 2. Dinamika Keagamaan

Pesatnya perkembangan wilayah Islam dengan penaklukan tentu saja berpengaruh kepada pertumbuhan pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenaka daerah taklukan mayoritasnya adalah mereka yang belum memeluk Islam. Mereka masuk tanpa dipaksa karena memang ajaran Islam tidak membolehkan hal tersebut. <sup>13</sup> Masyarakat Muslim pun menjadi masyarakat yang majemuk tidak hanya didominasi oleh suku Arab. Masyarakat juga banyak dipengaruhi oleh berbagai agama selain Islam seperti Nasrani, Yahudi, Majusi Shabiah dan lainnya.

Kondisi ini mendorong masyarakat muslim untuk belajar hidup toleransi terhadap pemeluk agama lainnya, dan kemajemukan beragama seperti ini akan kondusif untuk melahirkan faham-faham baru dalam agama yang positif maupun negatif meskipun pada masa ini belum ditemukan datadata mengenai hal tersebut. Kondisi seperti ini juga tentu saja menuntut suatu prinsip-prinsip agama yang fleksibel, yang mudah difahami, karena rakyat tidak hanya terbentuk dari orang-orang Arab, akan tetapi juga beberapa bangsa lainnya seperti Persia yang telah dahulu mengenal agama selain Islam, juga bangsa Afrika yang sebelumnya tidak mengenal Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Marshall Hodgson, *The Venture Of Islam* (Chicago: Chichago University Press, 1974),hal. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid.*, hal 55

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ira. M.Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hal 45.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid*, hal 45.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid*, h. 37.

ISSN: 2685-399X

Maka sesuatu yang esensial dari agama Islampun otomatis harus ditemukan agar bisa diaplikasikan pada kehidupan orang-orang selain bangsa selain Arab.

Namun, aktifitas semacam ini tidaklah terlalu menonjol, karena mayoritas energi umat Islam masa itu adalah melakukan ekspansi-ekspansi. Kebanyakan praktek-praktek agama yang dibawa oleh mayoritas pasukan Islam yang berbangsa Arab adalah paduan antara praktek-praktek dan prinsip Islam dengan praktek dan hukum adat orang-orang pada umumnya.<sup>14</sup>

#### 3. Dinamika Intelektual

Hal menonjol dalam bidang intelektual pada masa pemerintahan Umar bin Khattab adalah dengan penetapan tanggal baru tahun hijriah yang dimulai pada masanya. Tanggal ini mengacu pada rotasi bulan. Tahun pertama hijriah diawali dengan hijrahnya Rasulullah saw., dari Kota Mekah ke Kota Madinah.

Umar bin Khattab sendiri dalam bidang intelektual hingga saat ini dikagumi dengan terobosan-terobosannya dalam bidang hukum Islam melalaui ijtihad pemikiran pribadinya dalam memahami Alquran dan sunnah dengan melihat kondisi dan keadaan masa itu. Di dalam Alquran al-Karim pada saat itu sudah mulai ditemukan kata-kata yang musytarak, makna lugas dan kiasan, adanya pertentangan nash, juga makna tekstual dan makna kontekstual. Sedangkan tentang sunnah itu sendiri, karena ternyata para sahabat tidak mempunyai pengetahuan yang merata tentang sunnah nabi, karena kehati-hatian para sahabat untuk menerima suatu riwayat, terjadinya perbedaan nilai hadis, dan adanya sunnah yang bersifat kondisional.<sup>15</sup>

Selain faktor di atas, ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan kemunculan ijtihad pada masa Umar bin Khattab. Faktor tersebut adalah meluasnya wilayah kekuasaan Islam, faktor sosial yang semakin heterogennya rakyat negara Islam, dan faktor ekonomi. Dalam hal ekonomi ijtihad beliau yang terkenal adalah keputusannya untuk tidak memberikan bagian zakat kepada para muʻalaf. Padahal jelas di dalam ayat Alquran mereka mendapatkan zakat. <sup>16</sup> Alasan umar adalah karena pada masa Rasulullah saw membagikanna kepada para mualaf karena umat Islam masih lemah.

Pada kasus lain adalah tentang pemotongan tangan bagi pencuri.<sup>17</sup> Pada beberapa kasus ternyata Umar bin Khattab r.a tidak melaksanakan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Hodgson, *The Venture*, h. 328. lihat juga Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law* (Inggris: Oxford Press, 1971), h. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar bin Khattab* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 118.

<sup>16</sup> Qs at-Taubah: 60.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Os al-Maidah: 38.

ISSN: 2685-399X

hukuman ini, terutama pada masa musim kemarau yang berkepanjangan pada tahun 18 H, dimana mereka hampir kehabisan bekal makanan. Selain itu dalam beberapa kisah dikatakan bahwa dua orang budak telah terbukti mencuri unta, akan tetapi Umar bin Khattab r.a tidak menjatuhinya hukum potong tangan karena alasan bahwa mereka mencuri karena kelaparan, sebagai gantinya beliau membebankan ganti harga dua kali lipat dengan barang yang mereka curi. 18

Ijtihad Umar b. Khattab ini, yang berbasis atas keberanian intelektual selanjutnya berpengaruh kepada dua mazhab besar dalam memutuskan hukum, yakni *ahl ra'yi* yang berbasis di Baghdad dan *ahl* hadist yang berbasis di Madinah. Keberanian Umar ini menjadikannya sebagai contoh dan imam tauladan bagi para penganut mazhab *ahl ra'yi*, yang kemudian pada tingkat yang lebih besar dipimpin oleh Abu Hanifah, sementara *ahl* hadist lebih mencontoh Abdullah putra Umar bin Khattab, yang selanjutnya dipimpin oleh Imam Malik di Madinah.

Dalam bidang peradilan, Umar bin Khattab r.a juga terkenal dengan *risalah* qodhonya, yakni surat yang berisi hukum acara peradilan meskipun masih sederhana. Surat ini ia kirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi qadhi di Kufah. 19 Dalam mata kuliah Sistem Peradilan Islam dan yang semacamnya, surat Umar bin Khattab ini dipandang sebagai hukum acara pengadilan tertulis pertama dalam Islam.

#### 4. Dinamika Ekonomi

## a. Perdagangan, Industri dan Pertanian.

Meluasnya daerah-daerah taklukan Islam yang disertai meluasnya pengaruh Arab sangat berpengaruh pada bidang ekonomi masyarakat saat itu. Banyak daerah-daerah taklukan menjadi tujuan para pedagang Arab maupun non Arab, muslim maupun non muslim, dengan begitu daerah yang tadinya tidak begitu menggeliat mulai memperlihatkan aktifitas-aktifitas ekonomi, selain menjadi tujuan para pedagang juga menjadi sumber barang dagang. Maka peta perdagangan saat itupun tentu berubah seperti Isfahan, Ray, Kabul, Balkh dan lain-lain.

Sumber pendapatan rakyatpun beragam mulai dari perdagangan, pertanian, pengerajin, industri maupun pegawai pemerintah. Industri saat itu ada yang dimiliki oleh perorangan ataupun negara atau daerah untuk kepentingan negara,<sup>20</sup> industri-industri ini adalah seperti industri rumah tangga yang mengolah logam, industri pertanian, pertambangan dan

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Amiur Nuruddin, *Ijtihad*, h. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Hasbiy as-Shidqi, Sejarah Peradilan Islam (Jakarta: PN Bulan Bintang, 1970), h. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Abul Hasan An-Nadwi, *Kehidupan Nabi Muhammad*,terj Yunus Ali Muhdhar, (Semarang : as-Syifa, 1992), hal 577.

ISSN: 2685-399X

pekerjaan-pekerjaan umum pemerintah seperti pembangunan jalan, irigasi, pegwai pemerintah dan lain-lain.

Pembangunan irigasi juga sangat berpengaruh dalam pertanian, perkebunan-perkebunan yang luas yang dimiliki oleh perorangan maupun negara atau daerah banyak menghasilkan, lahan-lahan seperti ini adalah hasil rampasan perang yang sebagian menjadi milik perorangan.<sup>21</sup>

## b. Pajak

Seluruh hal-hal diatas tentu saja akan berpengaruh terhadap pajak. Pajak saat itu ditetapkan berdasarkan profesi, penghasilan dan lain-lain. Sistem pajak yang diberlakukan di suatu daerah pada dasarnya adalah sistem yang dipakai di daerah itu sebelum ditaklukkan. Seperti di Iraq yang diberlakukan sistem pajak Sasania. Tapi kalau daerah itu belum mempunyai satu sistem pajak yang baku, maka sistem pajak yang diberlakukan adalah hasil kompromi elit masyarakat dan penakluk. Yang bertugas mengumpulkan pajak tersebut adalah elit masyarakat yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diserahkan ke pemerintah pusat. Sebelum era Umar bin khattab setiap tanah yang ditaklukkan langsung dibagi oleh setiap orang yang ikut berperang. Namun pada masanya, tanah-tanah ini tetap dikelola oleh pemilik sebelumnya, namun mereka membayar pajak untuk pengelolaan tanah tersebut.

# Kesimpulan

Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin negara yang cakap secara administrasi dan negarawan ulung. Hal ini terbukti dengan pesatnya perkembangan wilayah Islam selama kepemimpinannya dan baiknya jalan pemerintahan dengan membentuk berbagai macam Lembaga pemerintahan. Dia juga secara sederhana telah memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif dan legislative. Pada masanya wilayah Islam semakin luas dan Persia dan Bizantium telah menjadi wilayah Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Khuda Bakhsh, *Politic In Islam* ( Idarah Adabiyah Delli, India, 1975), hal 29.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Lapidus, Sejarah Sosial, h. 67.

ISSN: 2685-399X

#### DAFTAR PUSTAKA

Ali, K, Study of Islamic Story. Delhi: Idarah Adabiyah, 1980.

Atsir, Ibn, Al-Kamil Fi At-Tarikh. Beirut: Daar Ashwar, 1965.

al-Aqqad, Abbas Muhammad. *Kejeniusan Umar bin Khattab*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2002.

Bacharah, Jere L, *A Middle East Studies Handbook*. London: Universty Of Washington Press, 1974.

Bakhsh, Khuda, Politics In Islam. India: Idarah Adabiyah Delli, 1975.

Haikal, Husain, *Abu Bakar al-Shiddiq*, terj. Abdul Kadir Mahdawi. Solo: Pustaka Mantiq, 1994.

Hodgson, Marshall, *The Venture Of Islam*, jil. I. Chicago: Chichago University Press, 1974.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

Jafri, S.H. M, *Dari Saqifah Sampai Imamah*, terj. Kieraha. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Ja'far, Abu. Tarikh at-Thabari. Daar Maarif: Kairo, 1963.

Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufron, bag. I dan II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Maududi, Abul A'la, Khilafah dan Kerajaan. Jakarta: Mizan, 1996.

Nadwi, Abul Hasan, *Kehidupan Nabi Muhammad*,terj Yunus Ali Muhdhar. Semarang : as-Syifa, 1992.

Nasution, Harun, e.d, *Ensikopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

Nujjar, Abdul Wahhab, *al-Khulafa' ar-Rasyidun*. Beirut: Daar al-Qalam, 1986. Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar bin Khattab*. Jakarta: Rajawali Press, 1991. Schacht, Joseph, *An Introduction To Islamic Law*. Inggris: Oxford Press, 1971.

Shidqi, Hasbiy. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PN Bulan Bintang, 1970. Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.